

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH ATAS PERTAMBANGAN BATUBARA DI BENGKULU

Fitriah Mardhatilla¹, Salwa², Agva Kiansantang³, Edra Satmaidi⁴, Mardhatillah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu

fitrahmrdtylla@gmail.com¹, csalwa53@gmail.com², brothermoney0@gmail.com³,
edra@unib.ac.id⁴, mardhatillah.suaka@unib.ac.id⁵

ABSTRACT; *This article examines, through a juridical-normative approach, the supervisory role of regional governments over coal mining activities in Bengkulu Province following the enactment of Law Number 3 of 2020 on Amendments to Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. Since the enactment of said law, the majority of mining management authority has been recentralized to the central government, leaving only limited delegated space for provincial governments. While this centralization aims to improve governance, it has created serious challenges regarding the effectiveness of field-level supervision, particularly in regions like Bengkulu that have long faced ecological crises stemming from unregulated mining activities. The study reveals a legal gap between formal supervisory arrangements and their implementation, driven by unclear authority distribution between central and regional governments, a shortage of Mining Inspectors in the regions, and weak inter-agency coordination. The article argues for a reconstruction of the supervisory institutional framework that integrates local governments as active supervisory partners without compromising the principle of legal certainty.*

Keywords: *Mining Supervision, Regional Government, Bengkulu Coal, Regional Autonomy, Mining Law.*

ABSTRAK; Artikel ini mengkaji secara yuridis-normatif bagaimana pengawasan pemerintah daerah atas kegiatan pertambangan batubara di Provinsi Bengkulu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sejak lahirnya undang-undang tersebut, sebagian besar kewenangan pengelolaan pertambangan ditarik kembali ke pemerintah pusat, menyisakan ruang delegasi yang terbatas bagi pemerintah daerah provinsi. Di satu sisi, sentralisasi kewenangan ini bertujuan memperbaiki tata kelola; di sisi lain, ia menimbulkan persoalan serius dalam hal efektivitas pengawasan di lapangan, khususnya di daerah seperti Bengkulu yang selama ini menghadapi krisis ekologis akibat aktivitas penambangan yang tidak terkendali. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan bahan kepustakaan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan yuridis antara pengaturan formal pengawasan dan pelaksanaannya di lapangan, yang dipicu oleh ketidakjelasan distribusi

kewenangan antara pusat dan daerah, minimnya Inspektur Tambang di daerah, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Artikel ini berargumen perlunya rekonstruksi kelembagaan pengawasan yang mengintegrasikan peran pemerintah daerah sebagai mitra pengawasan aktif tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum.

Kata Kunci: Pengawasan Pertambangan, Pemerintah Daerah, Batubara Bengkulu, Otonomi Daerah, UU Minerba.

PENDAHULUAN

Bengkulu merupakan salah satu provinsi di Sumatera yang memiliki cadangan batubara cukup signifikan. Aktivitas pertambangan batubara di provinsi ini telah berlangsung sejak awal 1980-an dan selama beberapa dekade menjadi salah satu tulang punggung penerimaan daerah.¹

Namun di balik kontribusi ekonomi tersebut, tersimpan persoalan pelik yang sampai hari ini belum tuntas diselesaikan. Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Bengkulu yang menjadi sumber bahan baku PDAM Kota Bengkulu mengalami pencemaran berat akibat limbah pencucian batubara dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di hulu sungai.² Sedimentasi, pendangkalan, dan rusaknya ekosistem sungai menjadi pemandangan yang bertahun-tahun dikeluhkan masyarakat tanpa ada penyelesaian yang tuntas dari pemerintah.

Pertanyaan mendasar yang muncul kemudian adalah: di manakah fungsi pengawasan pemerintah dalam persoalan ini? Pertanyaan ini semakin relevan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba 2020).³ Undang-undang ini melakukan perombakan besar dalam hal distribusi kewenangan, dengan menarik kembali sebagian besar urusan pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

¹Aktivitas pertambangan batubara di hulu DAS Air Bengkulu pertama kali dilakukan sekitar tahun 1981–1982. Lihat: Mongabay Indonesia, "Aktivitas Tambang Batubara yang Meresahkan di Hulu DAS Air Bengkulu," 30 April 2017, <https://www.mongabay.co.id/2017/04/30/aktivitas-tambang-batubara-yang-meresahkan-di-hulu-das-air-bengkulu/> (diakses 7 Maret 2026).

²Siska Ariya et al., "Pencemaran Tanah dan Air Akibat Tambang Batubara di Bengkulu: Analisis dan Strategi," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 3 (2025): 3762, <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/488>.

³Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/138909>.

Sebelum UU Minerba 2020, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 secara eksplisit memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sekaligus melakukan pembinaan dan pengawasan.⁴ Kewenangan yang bersifat atributif tersebut kemudian dihapus dan diganti dengan mekanisme sentralisasi yang hanya menyisakan delegasi terbatas bagi gubernur dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Perubahan radikal ini membawa implikasi yuridis yang kompleks. Di satu sisi, semangat pembentukannya adalah untuk memperbaiki tata kelola dan mengurangi tumpang tindih kewenangan yang selama bertahun-tahun menjadi sumber masalah. Di sisi lain, sentralisasi kewenangan justru berpotensi memperlemah pengawasan di lapangan mengingat jauhnya jarak antara birokrasi pusat dengan kondisi aktual di daerah.

Kajian-kajian terdahulu sudah banyak membahas persoalan desentralisasi pertambangan secara umum.⁵ Namun penelitian yang secara khusus mengkaji dimensi yuridis pengawasan pertambangan batubara dalam konteks Bengkulu masih sangat terbatas. Artikel ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengajukan dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana kerangka hukum yang mengatur pengawasan pemerintah daerah atas pertambangan batubara di Bengkulu? Kedua, apa kendala yuridis yang dihadapi dan bagaimana seharusnya rekonstruksi pengaturan pengawasan tersebut dilakukan?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni suatu pendekatan penelitian hukum yang menjadikan hukum sebagai sistem norma sebagai objek kajiannya. Penelitian hukum normatif bekerja dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah.

Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶ Pendekatan perundang-

⁴Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 7 dan Pasal 8, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4.

⁵Lihat antara lain: Novita Eka Utami, "Sentralisasi terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral dan Batubara," *Lex Renaissance* 8, no. 2 (2024): 360–378, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss2.art10>; dan Jurnal Ilmiah Ecosystem, "Desentralisasi Kewenangan pada Urusan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020," *Ecosystem* 21, no. 1 (2021), <https://journal.unibos.ac.id/eco/article/view/699>.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 93–95.

undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan pertambangan batubara, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, UU Pemerintahan Daerah, UU Minerba, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep yuridis yang relevan seperti desentralisasi, otonomi daerah, dan kewenangan pemerintahan.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan sebagai penunjang. Analisis dilakukan secara preskriptif untuk memberikan rekomendasi berdasarkan asas hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertambangan Batubara di Bengkulu

Provinsi Bengkulu memiliki potensi cadangan batubara yang tersebar di beberapa kabupaten, terutama di Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Seluma. Batubara yang ditemukan di cekungan Bengkulu tergolong batubara subbituminus dengan kadar kalori yang cukup baik dibandingkan beberapa cekungan lain di Indonesia.⁷

Namun perkembangan sektor pertambangan batubara di Bengkulu tidak diikuti dengan pengelolaan yang bertanggung jawab. Data WALHI Bengkulu menunjukkan bahwa dari total kawasan hutan di DAS Air Bengkulu seluas 12.515 hektar, hanya tersisa sekitar 10 persen yang masih berhutan, jauh di bawah persyaratan minimal DAS yang berhutan sebesar 30 persen.⁸ Kondisi ini merupakan akibat langsung dari aktivitas pertambangan terbuka yang dilakukan oleh puluhan perusahaan pemegang IUP di wilayah hulu sungai.

Proses eksploitasi dan pencucian batubara menghasilkan limbah cair yang mengandung senyawa berbahaya seperti sulfur, merkuri, timbal, mangan, dan asam sulfat.⁹ Limbah ini mengalir langsung ke badan sungai, mencemari Sungai Air Bengkulu yang merupakan sumber

⁷Mongabay Indonesia, "Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Batubara Terus Berlanjut, Apa Solusinya?", 17 Mei 2017, <https://www.mongabay.co.id/2017/05/17/kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-batubara-terus-berlanjut-apa-solusinya/> (diakses 7 Maret 2026).

⁸Arie Elcaputera et al., "Kajian Ecocide terhadap Pertambangan Batubara dalam Kawasan Hutan pada Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu," (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2020), 5, <https://www.researchgate.net/publication/349308345>.

⁹Siska Ariya et al., "Pencemaran Tanah dan Air," 3764.

baku air minum utama PDAM Kota Bengkulu. Selain pencemaran air, aktivitas pertambangan juga mengakibatkan pendangkalan sungai yang memperparah banjir di sebagian wilayah Kota Bengkulu setiap musim hujan.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu sendiri pernah mengakui bahwa terdapat cukup banyak tunggakan masalah pertambangan batubara yang perlu ditata dan dibenahi, termasuk masalah tunggakan royalti, jaminan reklamasi, dan lubang bekas tambang yang tidak direklamasi.¹⁰ Pengakuan ini merupakan konfirmasi tidak langsung atas lemahnya fungsi pengawasan yang selama ini berjalan.

Dari sisi perizinan, sebelum dilakukan penataan ulang pasca UU Minerba 2020, tercatat sebanyak 76 IUP batubara di Provinsi Bengkulu. Setelah dilakukan verifikasi dan penataan oleh Dinas ESDM Provinsi, jumlah tersebut menyusut menjadi 39 IUP aktif.¹¹ Fakta ini mengindikasikan besarnya persoalan tumpang tindih dan ketidaktertiban perizinan yang terjadi di era sebelumnya.

Secara konstitusional, dasar pengawasan pertambangan terletak pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memerintahkan negara menguasai dan menggunakan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Kewenangan pengawasan ini kemudian dijabarkan secara normatif melalui berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya.¹²

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, sebagai hukum positif yang saat ini berlaku, menegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) bahwa penguasaan pertambangan mineral dan batubara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.¹³ Dengan ketentuan ini, prinsip yang berlaku sebelumnya berupa pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota secara berjenjang mengalami pergeseran signifikan menuju sentralisasi.

UU Minerba 2020 juga mengatur pengawasan dalam Pasal 141 sampai dengan Pasal 143. Pengawasan dilakukan oleh menteri terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IUPK. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan

¹⁰Mongabay Indonesia, "Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Batubara Terus Berlanjut," mengutip Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Ahyan Endu.

¹¹Ibid.

¹²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

¹³Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 4 ayat (2).

¹⁴Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 141–143.

Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara kemudian memberikan delegasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, termasuk kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan.¹⁵ Namun delegasi ini terbatas pada komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan, sementara untuk batubara dan mineral logam tetap berada di bawah kendali penuh pemerintah pusat.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur secara teknis mekanisme pengawasan pertambangan.¹⁶ PP ini menetapkan bahwa pengawasan dilakukan oleh Inspektur Tambang melalui kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian. Inspektur Tambang berwenang memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat, serta menghentikan sementara kegiatan pertambangan apabila dinilai membahayakan keselamatan atau menimbulkan pencemaran lingkungan.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara lebih lanjut mengatur ruang lingkup pengawasan yang meliputi aspek teknis pertambangan, keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang, serta konservasi sumber daya mineral dan batubara.¹⁷

Khusus untuk reklamasi dan pascatambang, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 mewajibkan setiap pemegang IUP untuk menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Kewajiban ini bersifat mengikat secara hukum, dan pelanggaran terhadapnya dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.¹⁸

Sebelum berlakunya UU Minerba 2020, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Perda ini mengatur mekanisme pengawasan oleh pejabat yang ditunjuk oleh

¹⁵Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lihat juga: Kementerian ESDM, "Pemerintah Sahkan Dua Regulasi Baru Sektor Minerba," <https://esdm.go.id> (diakses 7 Maret 2026).

¹⁶Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5077>.

¹⁷Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁸Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Lihat juga: Totabuan News, "Pasca Tambang di Bengkulu: Kewajiban Reklamasi yang Diabaikan dan Hak Publik Menuntut Penegakan Hukum," Desember 2025, <https://totabuan.news/2025/12/pasca-tambang-di-bengkulu>.

Gubernur Bengkulu.¹⁹ Namun keberadaan perda ini perlu dikaji ulang relevansinya setelah perubahan fundamental dalam distribusi kewenangan yang dibawa oleh UU Minerba 2020.

Pemerintah Provinsi Bengkulu juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemasaran Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Bengkulu.²⁰ Pergub ini menunjukkan adanya itikad pemerintah provinsi untuk mengisi kekosongan pengawasan yang dirasakan di lapangan, meskipun dasar kewenangan formalnya menjadi lebih lemah setelah berlakunya UU Minerba 2020.

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta Penetapan Harga di Provinsi Bengkulu.²¹ Rancangan ini memuat mekanisme yang lebih terinci mengenai prosedur perizinan dan peran pemerintah daerah, termasuk peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dalam koordinasi perizinan.

B. Analisis Kendala Yuridis Pengawasan Pertambangan di Bengkulu

Salah satu persoalan yuridis paling mendasar yang muncul pasca UU Minerba 2020 adalah ketidakjelasan distribusi kewenangan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Di satu sisi, UU Minerba 2020 dengan tegas menyatakan bahwa kewenangan penguasaan berada di tangan pemerintah pusat. Di sisi lain, Perpres Nomor 55 Tahun 2022 mendelegasikan sebagian kewenangan kepada gubernur, namun dengan batasan yang tidak selalu jelas dalam praktiknya.²²

Ketidakjelasan ini menciptakan kondisi abu-abu di mana pemerintah provinsi merasa tidak berwenang untuk bertindak secara tegas terhadap perusahaan tambang yang melanggar ketentuan, sementara pemerintah pusat berada terlalu jauh untuk melakukan pengawasan lapangan yang efektif. Dalam kajian akademis, kondisi ini disebut sebagai kekosongan pengawasan yang sangat berbahaya, khususnya dalam konteks industri ekstraktif yang berpotensi merusak lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh sejumlah akademisi menemukan bahwa sentralisasi

¹⁹Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/23990>.

²⁰Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemasaran Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Bengkulu. Tersedia di: <http://jdih.bengkuluprov.go.id>.

²¹Rancangan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta Penetapan Harga, 2024, <https://jdih.bengkuluprov.go.id/produk-hukum/download/rancangan-peraturan-gubernur>.

²²Novita Eka Utami, "Sentralisasi," 370–372.

kewenangan pertambangan sebagaimana diatur dalam UU Minerba 2020 berpotensi melemahkan fungsi pengawasan daerah, khususnya karena pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan pertambangan mineral logam dan batubara.²³ Implikasinya sangat nyata di Bengkulu: masyarakat yang terdampak pencemaran tidak tahu harus mengadu ke mana, sementara jalur hukum yang tersedia pun belum dimaksimalkan.

Persoalan struktural berikutnya adalah keterbatasan jumlah Inspektur Tambang. Berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2022 dan penjelasan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Inspektur Tambang pada dasarnya hanya berada di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.²⁴ Dalam hal gubernur belum memiliki pejabat pengawas yang memadai, gubernur dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah pusat dapat menunjuk pejabat yang melaksanakan fungsi pengawasan aspek perusahaan.

Ketentuan ini secara teoritis membuka ruang bagi pemerintah provinsi untuk berperan dalam pengawasan. Namun dalam praktiknya, pengangkatan pejabat pengawas tersebut memerlukan persyaratan teknis yang tidak mudah dipenuhi, mengingat jabatan Inspektur Tambang merupakan jabatan fungsional dengan persyaratan kompetensi yang sangat spesifik.

Kondisi ini pada akhirnya menciptakan defisit kapasitas pengawasan yang kronis di Bengkulu. Dari puluhan IUP aktif yang beroperasi di berbagai pelosok kabupaten, jumlah Inspektur Tambang yang tersedia jauh dari memadai untuk memenuhi frekuensi inspeksi yang dipersyaratkan oleh PP Nomor 55 Tahun 2010.²⁵

Persoalan ketiga berkaitan dengan koordinasi antarlembaga yang masih lemah. Pengawasan pertambangan tidak dapat dilakukan secara sektoral oleh satu lembaga saja. Selain Dinas ESDM yang mengawasi aspek teknis pertambangan, Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab atas pengawasan dokumen AMDAL dan pengendalian pencemaran, sementara Dinas Kehutanan mengawasi penggunaan kawasan hutan. Di tingkat nasional, koordinasi antara Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal juga sering tidak berjalan mulus.

²³Jurnal Ilmiah Ecosystem, "Desentralisasi Kewenangan," 5–6; lihat juga Advokatkonstitusi.com, "Problematisasi Sentralisasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perspektif Otonomi Daerah," <https://advokatkonstitusi.com> (diakses 7 Maret 2026).

²⁴Kementerian ESDM, "Pemerintah Sahkan Dua Regulasi Baru Sektor Minerba," mengutip pernyataan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Sugeng Mujiyanto.

²⁵Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010, Pasal 27–30.

Kasus pencemaran Sungai Air Bengkulu menjadi ilustrasi nyata dari kelambanan koordinasi antarlembaga ini. Meskipun bukti pencemaran sudah sangat nyata dan terdokumentasi dengan baik dalam berbagai penelitian ilmiah, belum ada satu pun perusahaan pertambangan yang dikenai sanksi tegas atas pencemaran tersebut.²⁶ Situasi ini mencerminkan absennya institusi negara yang mampu mengambil tanggung jawab secara penuh dan terkoordinasi.

Ketidakefektifan koordinasi antarlembaga ini juga diperparah oleh tidak adanya mekanisme pelaporan dan tindak lanjut yang jelas. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 jo. PP Nomor 25 Tahun 2024 mewajibkan pemegang IUP untuk menyampaikan laporan rutin kepada menteri atau gubernur,²⁷ mekanisme verifikasi dan evaluasi laporan tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya.

Dimensi keempat dari persoalan pengawasan adalah lemahnya penegakan hukum, khususnya dalam hal penerapan sanksi administratif. UU Minerba 2020 maupun PP pelaksanaannya memuat ketentuan sanksi yang cukup komprehensif, mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin.²⁸ Namun dalam praktik, penerapan sanksi-sanksi ini sangat jarang dilakukan secara konsisten.

Salah satu contoh konkret adalah persoalan kewajiban reklamasi dan pascatambang. Meskipun PP Nomor 78 Tahun 2010 secara eksplisit mewajibkan reklamasi dan mensyaratkan jaminan, mayoritas pemegang IUP di Bengkulu masih mengabaikan kewajiban ini.²⁹ Lubang-lubang bekas tambang yang ditinggalkan begitu saja bukan hanya merusak bentang alam, tetapi juga menjadi sumber bencana yang mengancam keselamatan masyarakat sekitar.

Kelemahan penegakan hukum ini tidak dapat dilepaskan dari persoalan politis dan ekonomis. Sektor pertambangan batubara merupakan salah satu kontributor penerimaan daerah yang signifikan melalui dana bagi hasil. Ketergantungan fiskal daerah pada sektor ini seringkali menciptakan tekanan informal agar tindakan pengawasan tidak terlalu agresif terhadap perusahaan tambang yang dianggap sebagai penggerak ekonomi.

²⁶Mongabay Indonesia, "Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Batubara," mengutip Fajrin dari kalangan akademisi Universitas Bengkulu.

²⁷Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/177410>.

²⁸Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 151–155 tentang sanksi administratif.

²⁹Kanopi Hijau Indonesia, "Legalisasi Batubara di Sungai Bengkulu, Bukti Lemahnya Pengawasan Pertambangan," 1 Oktober 2022, <https://kanopihijauindonesia.or.id/legalisasi-batubara-di-sungai-bengkulu> (diakses 7 Maret 2026).

C. Rekonstruksi Kelembagaan Pengawasan

Menghadapi berbagai persoalan yuridis yang telah diuraikan, diperlukan rekonstruksi kelembagaan pengawasan pertambangan batubara yang lebih sistematis. Rekonstruksi ini harus berangkat dari premis bahwa pengawasan yang efektif memerlukan kehadiran negara yang kuat di tingkat lokal, tanpa harus mengorbankan prinsip kepastian hukum dan kesatuan kebijakan nasional.³⁰

Pertama, perlu ada kejelasan normatif mengenai lingkup kewenangan pengawasan gubernur dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah pusat. Kejelasan ini dapat diwujudkan melalui peraturan pelaksana yang lebih operasional, yang secara eksplisit merinci tindakan-tindakan pengawasan apa saja yang dapat dilakukan gubernur tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari menteri.

Kedua, pemerintah pusat perlu memperkuat kapasitas pengawasan di tingkat provinsi dengan menempatkan Inspektur Tambang yang memadai di daerah-daerah penghasil batubara, termasuk Bengkulu. Alternatif lainnya adalah percepatan program sertifikasi kompetensi bagi aparatur daerah agar dapat diangkat sebagai pejabat pengawas pertambangan sebagaimana dimungkinkan oleh Perpres Nomor 55 Tahun 2022.

Ketiga, mekanisme koordinasi antarlembaga perlu diperkuat melalui pembentukan forum koordinasi pengawasan terpadu di tingkat provinsi yang melibatkan Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan instansi terkait lainnya. Forum ini dapat berfungsi sebagai platform pertukaran informasi, penyusunan rencana pengawasan bersama, dan penanganan kasus pencemaran lingkungan secara terpadu.³¹

Keempat, perlu ada mekanisme pengaduan masyarakat yang efektif dan mudah diakses oleh warga yang terdampak kegiatan pertambangan. Hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan lingkungan hidup dijamin oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan harus diwujudkan melalui saluran yang konkret dan responsif.

Kelima, pemerintah daerah perlu memanfaatkan sepenuhnya ruang hukum yang tersedia untuk memperkuat pengawasan melalui produk hukum daerah. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 65 Tahun 2018 merupakan langkah yang tepat dan perlu dikembangkan lebih jauh. Dalam perspektif hukum administrasi, selama tidak bertentangan dengan peraturan

³⁰Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), 210–215.

³¹Totabuan News, "Pasca Tambang di Bengkulu," mengacu pada model koordinasi yang dilakukan oleh Satgas PKH Bengkulu.

perundang-undangan yang lebih tinggi, pemerintah daerah berwenang menerbitkan peraturan yang bersifat melengkapi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayahnya.³²

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, kerangka hukum pengawasan pertambangan batubara di Bengkulu mengalami perubahan fundamental dengan berlakunya UU Minerba 2020 yang menarik kembali kewenangan pertambangan dari daerah ke pusat. Perubahan ini menciptakan ketidakpastian yuridis dalam hal distribusi kewenangan pengawasan, khususnya mengenai seberapa jauh gubernur dapat bertindak dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah pusat.

Kedua, terdapat gap yang signifikan antara pengaturan normatif pengawasan pertambangan dan implementasinya di lapangan. Gap ini disebabkan oleh empat faktor utama: (a) ketidakjelasan distribusi kewenangan antara pusat dan daerah; (b) keterbatasan kapasitas Inspektur Tambang di daerah; (c) lemahnya koordinasi antarlembaga; dan (d) tidak efektifnya penerapan sanksi administratif terhadap perusahaan yang melanggar.

Ketiga, kondisi ini mengakibatkan krisis ekologis yang berkepanjangan di Bengkulu, yang paling nyata terlihat dari pencemaran DAS Air Bengkulu, rusaknya kawasan hutan lindung, dan banyaknya lubang bekas tambang yang tidak direklamasi. Secara yuridis, kondisi ini merupakan kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk mengawasi penggunaan sumber daya alam sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38849>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685>.

³²Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 236 tentang kewenangan pembentukan perda.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/138909>.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5077>.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/177410>.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/23990>.

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemasaran Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Bengkulu.

Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.

Manan, Bagir. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945. Bandung: Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1990.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2010.

Rahmadi, Takdir. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Salim, H.S. Pengantar Hukum Sumber Daya Alam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

Ariya, Siska, Rendy Novian, Reflis, dan Satria Putra Utama. "Pencemaran Tanah dan Air Akibat Tambang Batubara di Bengkulu: Analisis dan Strategi." Integrative Perspectives

- of Social and Science Journal 2, no. 3 (2025): 3758–3775.
<https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/488>.
- Elcaputera, Arie, dkk. "Kajian Ecocide terhadap Pertambangan Batubara dalam Kawasan Hutan pada Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu." Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2020. <https://www.researchgate.net/publication/349308345>.
- Jurnal Ilmiah Ecosystem. "Desentralisasi Kewenangan pada Urusan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020." Ecosystem 21, no. 1 (2021). <https://journal.unibos.ac.id/eco/article/view/699>.
- Utami, Novita Eka. "Sentralisasi terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral dan Batubara." Lex Renaissance 8, no. 2 (2024): 360–378. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss2.art10>.
- Kanopi Hijau Indonesia. "Legalisasi Batubara di Sungai Bengkulu, Bukti Lemahnya Pengawasan Pertambangan." 1 Oktober 2022. <https://kanopihijauindonesia.or.id/legalisasi-batubara-di-sungai-bengkulu>.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. "Pemerintah Sahkan Dua Regulasi Baru Sektor Minerba." <https://esdm.go.id>.
- Mongabay Indonesia. "Aktivitas Tambang Batubara yang Meresahkan di Hulu DAS Air Bengkulu." 30 April 2017. <https://www.mongabay.co.id/2017/04/30/aktivitas-tambang-batubara-yang-meresahkan-di-hulu-das-air-bengkulu/>.
- Mongabay Indonesia. "Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Batubara Terus Berlanjut, Apa Solusinya?" 17 Mei 2017. <https://www.mongabay.co.id/2017/05/17/kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-batubara-terus-berlanjut-apa-solusinya/>.
- Totabuan News. "Pasca Tambang di Bengkulu: Kewajiban Reklamasi yang Diabaikan dan Hak Publik Menuntut Penegakan Hukum." Desember 2025. <https://totabuan.news/2025/12/pasca-tambang-di-bengkulu>.